

Pemkot Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Kamis, 04/12/2025

Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara resmi meluncurkan program Diskon Akhir Tahun Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Program ini menawarkan potongan harga yang signifikan, hingga 50 persen, dan berlaku selama periode 1 hingga 31 Desember 2025. Dengan dihadirinya program ini, tentu diberi kesempatan selebarnya bagi masyarakat Samarinda yang ingin menyelesaikan kewajiban BPHTB mereka dengan biaya yang jauh lebih ringan.

Kepala Bapenda Kota Samarinda, Cahya Ernawan, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis pemerintah kota. Ia bilang program ini bertujuan ganda, yakni memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendongkrak capaian pendapatan asli daerah di penghujung tahun. “Diskon BPHTB ini kami berikan sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat. Mumpung potongannya besar, kami imbau warga agar memanfaatkan momentum Desember ini untuk menyelesaikan kewajibannya,” jelasnya.

Cahya meinci skema potongan BPHTB dibagi menjadi dua kategori utama transaksi: jual beli, serta non-jual beli (seperti hibah atau waris). Besaran diskon yang diterima akan disesuaikan secara proporsional berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Ia juga menegaskan bahwa program keringanan ini memiliki batasan tertentu. Diskon tidak berlaku untuk transaksi penunjukan pembeli dalam lelang, serta untuk pengurusan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain membantu meringankan beban bagi masyarakat, Cahya berharap kebijakan ini dapat menstimulasi pergerakan sektor properti di Samarinda, mengingat akhir tahun seringkali menjadi periode dengan akvitas transaksi yang tinggi.

“Kami berharap kebijakan ini memberi dampak positif, baik untuk masyarakat yang ingin mengurus legalitas tanah maupun bagi geliat ekonomi daerah,” ungkapnya. Untuk memudahkan akses informasi, Bapenda Samarinda telah mengaktifkan berbagai kanal resmi, termasuk website, media sosial, serta layanan WhatsApp. Masyarakat dapat memanfaatkan kanal-kanal tersebut untuk mengetahui detail hitungan BPHTB yang harus mereka bayar. “Silahkan manfaatkan kesempatan ini. Diskon hanya berlaku sampai 31 Desember, jadi jangan sampai terlewat,” tutupnya. **(gre)**

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Pemkot Beri Diskon BPHTB 50 Persen, 04/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) diatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Pasal 3 UU 31/1999 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).